

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SORONG

Roxymelsen Suripatty
Universitas Victory Sorong

email : roxymelsensuripatty@g.mail.com

ABSTRACT

Indonesia is a state of law that applies in its entirety, the legal system is a tool for the credibility of the Indonesia nation. The current legal system in Indonesia is a Dutch-oriented legal system, namely Continental Europe or Civil Law. Evidence of the existence of this legal system Criminal Code or Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) and the Civil Code or Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) which are still in effect. This stated in the transitional rules for the 1945 constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), which reads: "All existing statutory regulations are considered to remain valid as long as new ones have not been enacted according to the 1945 Constitution". Progress in law enforcement has the support of all nations in the world. This progress can be seen from the many national and international legal instruments used to support the creation of legal goals in from of peace and order to society. This study aims to determine the role and obstacles faced by the Sorong City Legal Aid Institute in providing legal assistance to women victims of sexual violence. Research data is processed and analyzed qualitatively, namely analyzing data based on quality and the described using words so that language or exposure is obtained in the form of sentences that are systematic and understandable and then conclusions can be drawn. The result of the study show that Sorong City Legal Aid Institute has provided assistance to women victims of sexual violence well. Assistance is carried out in litigation and non-litigation.

Keywords: Legal Aid Institute, National and International Legal Instruments, The Criminal Code

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlaku secara menyeluruh. Sistem hukum merupakan alat kredibilitas bangsa Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem hukum yang berkiblat pada Negara Belanda yaitu Eropa

Continentalatau Civil Law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi:“segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”.Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat. Termasuk dalam melindungi hak-hak perempuan Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia. Jika tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Hukum harus mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat, hukum harus menjadi teman bagi rakyat sehingga rakyat merasa aman, hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara damai.

Dewasa ini isu terhadap Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disingkat HAM) merupakan isu yang paling sering disoroti oleh seluruh bangsa di dunia. Isu yang sering di perbincangkan diantaranya adalah isu terhadap kekerasan terhadap perempuan.Tindak kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi didalam masyarakat, terlebih kekerasan seksual yaitu perkosaan yang dialami seorang perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Padahal perempuan berhak mendapatkan haknya sebagai perempuan yang memiliki keutamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki dan perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki, juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Agains Woman* (selanjutnya disingkat CEDAW) konvensi mengenai segala bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan yang di setuju majelis

umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 yang Sumerara Marcheyla, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.

Diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, dalam bagian I Pasal 8 menyatakan :“Negara-negara peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan untuk menjamin bagi perempuan, setara dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun, kesempatan untuk mewakili pemerintahnya pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi Internasional” Dengan adanya instrument hukum nasional dan internasional yang menjadi dasar aturan, perempuan menumbuhkan kesadarannya dengan melindungi haknya sebagai perempuan dengan membentuk berbagai Lembaga Bantuan Hukum terkhusus untuk perempuan dan anak yang buta terhadap hukum dan menjadi korban tindak pidana kekerasan. Dengan lahirnya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (selanjutnya disingkat LBH Kota Sorong) adalah sebagai salah satu bukti kesadaran perempuan mempertahankan haknya. Dengan begitu setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dapat melaporkan kasusnya pada lembaga bantuan hukum yang telah didirikan oleh para perempuan yang berinisiatif menegakkan hak-hak korban terlebih perempuan. Hak-hak penerima bantuan tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Bantuan Hukum, pada Pasal 4 menyatakan bahwa: a. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. b. Bantuan hukum sebagai mana yang disampaikan ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi c. Bantuan hukum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dengan implementasi dari UU No. 16 Tahun 2011 maka setiap lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia berhak untuk membantu memperjuangkan hak-hak korban. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang, “Peranan Lembaga Bantuan dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban kekerasan Seksual (Studi kasus di LBH Kota sorong)” 4 UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Hukum

Bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang undang, kaidah dan ketentuan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis;

peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu. Menurut Ranuhandoko dalam terminologi hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah sebagai pemberian jasa bantuan hukum terhadap seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu Menurut UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan menurut PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan bantuan secara cuma-cuma kepada penerima Penerima Bantuan Hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma disebutkan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum juga tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyinggung tentang Bantuan Hukum, kemudian UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang tertuang dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu” Lembaga Bantuan Hukum kota Sorong adalah organisasi yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis serta dengan cara memberikan pembelaan hukum bagi perempuan didalam maupun diluar pengadilan, melakukan penelitian, pengkajian atas kebijakan dan masalah hukum yang timbul, menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan perspektif gender. Dengan demikian para perempuan Indonesia khususnya di kota Sorong berinisiatif membangun suatu lembaga dan menjadikan perempuan dan anak dalam poros penanganannya yang berdasar dari Akta Notaris dan dengan tercapainya misi LBH Kota Sorong dalam melindungi kasus-kasus terhadap perempuan, dalam member bantuan hukum LBH Kota Sorong berdasar pada UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokasi serta Standar Operating Procedure yang selanjutnya disingkat SOP. Tugas dan Fungsi LBH Kota Sorong Berdasarkan misi dan program kerja LBH Kota Sorong, dijelaskan tugas dan fungsi LBH Kota Sorong adalah:

- a. Memberikan pembelaan hukum terhadap perempuan di dalam dan luar pengadilan; Wawancara dengan Koordinator Divisi Pelayanan dan Bantuan Hukum Haris Nurlete, S.H, tanggal 26 maret 2018 di Lembaga Bantuan Hukum Kota Sorong :
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian atas masalah hukum yang timbul;
- c. Menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap;
- d. Menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang adil dan perspektif gender.

Pengertian Perempuan

Secara umum perempuan adalah keindahan, kelembutan, kerendahan hati dan penuh kasih sayang. Ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual dan mental lebih lemah dari laki-laki secara eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan. Sama halnya di Indonesia sejak awal berdirinya Republik Indonesia secara tegas dicantumkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang adanya persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita, antara lain: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana dalam berbagai Undang-undang yang mengaturnya, diantaranya: 1.Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) menguraikan beberapa hak saksi dan korban diantaranya :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi dari perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi dari putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya;j.Mendapat identitas baru
- j. Mendapat tempat kediaman sementara;l.Mendapat tempat kediaman baru
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- l. Mendapat nasihat hukum
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai pada batas waktu perlindungan berakhir
- n. Mendapat pendampingan Sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (1) yang menguraikan hak-hak saksi dan korban, dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa: hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan Seksual Kekerasan atau dalam bahasa Inggris *violence* berasal dari bahasa Latin yaitu *violentus* yang berasal dari kata *vi* atau *vis* berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat subjektif. Adapun penjelasan tentang unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah: semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi :1) Perbuatan manusia suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang terdiri dari perbuatan nyata/tingkah laku aktif (*bandelen*) atau perbuatan yang tidak nyata/tingkah laku pasif (*nalaten*) yang merupakan unsur mutlak penyebab terjadinya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tingkah laku aktif adalah suatu bentuk yang untuk mewujudkan atau untuk melakukannya diperlukan gerakan nyata, misalnya: perbuatan bersetubuh (Pasal 287 KUHP) dan perbuatan sodomi/homoseksual (Pasal 292 KUHP). Sementara itu yang dimaksud dengan tingkah laku pasif (*nalaten*) adalah suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh dari perbuatan negatif atau tingkah laku pasif (*nalaten*) yaitu: tidak melaporkan pada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada dua orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat perkawinan sedang melakukan perbuatan persetubuhan atau orang yang sesama jenis sedang melakukan perbuatan sodomi(homoseksual) terhadap anak di bawah umur. 2) Akibat perbuatan. Akibat yang ditimbulkan dari wujud perbuatan yang telah dilakukan dan akibat ini perlu ada supaya si pembuat dapat dipidana. Misalnya: kehilangan masa depan korban atau kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban sehingga korban mengalami trauma. 3) Keadaan-keadaan tertentu. Keadaan -keadaan yang dimaksud boleh jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya: ditemukannya

pakaian yang berserakan serta tidak dikenakan oleh pemiliknya karena sedang melakukan persetubuhan. 4) Sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang. Melawan hukum merupakan suatu sifat yang tercela atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat -sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang -undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil)

- b. Unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggung jawabkan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Hanya orang yang dapat dipertanggung jawabkan yang dapat dipersalahkan. Jika orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya (gila) maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya oleh karena itu tidak dapat dipersalahkan. Tindak pidana pelecehan seksual, juga mempunyai beberapa Unsur, baik unsur objektif maupun unsur subjektif seperti yang tercantum dalam Pasal 287 dan Pasal 292 KUHP. Pasal 287 KUHP ayat (1) yang berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinannya, umurnya tidak jelas, atau ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun². Pasal 292 KUHP yang berbunyi: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun³.

Dari penjelasan pasal di atas dapat dirincikan mengenai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Objektif: 1) Perbuatannya: bersetubuh; 2) Objek: perempuan diluar kawin yang umurnya belum 15 tahun atau jika umurnya tidak jelas waktunya dikawin.
- b. Unsur-unsur subjektif kata “Barang Siapa” ditujukan kepada semua orang, tetapi hanya untuk orang yang berjenis kelamin laki-laki saja. Sedangkan orang yang berjenis kelamin perempuan tidak termasuk dalam pengertian “barang siapa”. Hal ini dapat dikaitkan dengan bunyi pasal 287 itu sendiri yaitu: “Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur 15 tahun” Jadi tidaklah mungkin “barang siapa” tersebut ditujukan kepada orang yang berjenis kelamin perempuan. Letak patut dipidana pada kejahatan Pasal 287 ini adalah pada umur anak yang masih di bawah umur atau belum waktunya untuk kawin yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum anak dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Inti delik dari Pasal 285 ini adalah : a. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan b. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan. c. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah. d. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut. Dalam rumusan Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah duabelas tahun penjara. Ancaman hukuman secara maksimal, sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapa pun lamanya hukuman penjara sesuai dengan menjadi unsur kesalahan. apa "sengaja" atau "alpa". Tapi dengan dicantumkannya unsur "memaksa" kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan "sengaja". Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

a. Unsur "barang siapa" (subyek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis*. Namun kalau kita simak Pasal 2, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal dan pasal 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia. b. Unsur "Kekerasan" adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan c. Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan *marital rape* (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya). d. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh mana kala tidak terjadi persetubuhan.

Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 289 yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".Inti dari delik Pasal 289 adalah :1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, adalah Perbuatan harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 2. Memaksa, Dengan memaksa dalam arti, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menurut Satochid Kartanegara bahwa: "Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: Suatu tindakan; Suatu akibat dan; keadaan (*omstandigheid*) Sedangkan Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa : Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*), Kesalahan (*schuld*). Dalam serangan seksual itu ada upaya paksa, kekerasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan sering diidentikkan dengan perkosaan dalam hukum Indonesia. 2.Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Di sini, ada tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada korban. Bisa disampaikan langsung atau melalui pesan singkat. Ancaman atau percobaan perkosaan termasuk kategori ini. 3. Pelecehan seksual. Ini adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik atau nonfisik dengan sasaran organ seksual korban. Komnas Perempuan memasukkan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, dan menunjukkan materi pornografi ke dalam kategori ini. Eksploitasi seksual, yakni tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, atau untuk memperoleh keuntungan. Bentuk yang kerap terjadi adalah menggunakan kemiskinan keluarga perempuan untuk memasukkannya ke dalam prostitusi atau bisnis pornografi.

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim memindahkan, atau menerima seseorang dengan paksaan atau rayuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya. Prostitusi paksa, adalah situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman, atau kekerasan untuk menjadi pekerja seksPerbudakan seksual, adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi 'pemilik' atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau cara lain. Pemaksaan perkawinan. Pernikahan dini atau pernikahan yang dipaksakan kepada orang yang belum dewasa karena di dalamnya akan ada pemaksaan seksual. Cerai gantung termasuk juga dalam kategori ini. Pemaksaan kehamilan. Situasi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia inginkan. Misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan. Pemaksaan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak lain. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi atau

pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari pasangan, mungkin karena minim informasi atau karena belum cakap secara hukum untuk memberi persetujuan. Bisa menimpa perempuan yang terkena HIV/AIDS.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu : 1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca literatur yang relevan dengan judul, baik melalui buku maupun melalui internet, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum. 2. Penelitian Dilapangan (*Field Research*) yang terdiri dari dua yaitu a. Observasi (*observation*) yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. b. Wawancara (*Interview*) yaitu penulis melakukan beberapa tanya jawab kepada seluruh narasumber yang berkompeten seperti pegawai instansi.

Teknis Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan LBH Kota Sorong dalam Memberikan Bantuan Hukum

Secara Umum Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Sorong dalam memberikan bantuan hukum pada korban sangatlah penting, sejak berdirinya pada tanggal 15 Desember 2001 dan diaktekan pada tanggal 4 Januari 2002 LBH Kota Sorong telah banyak membantu khususnya bagi perempuan dan anak yang awam terhadap hukum dan kurang mampu. Haris Nurlete, SH selaku koordinator Divisi Pelayanan dan Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kota Sorong dalam wawancaranya mengatakan: “sebelum berlakunya UU Bantuan Hukum Kota Sorong sudah lama melakukan kerja-kerja bantuan hukum jadi dulu sudah ada sharing antara klien yang mampu dan yang tidak mampu, setelah berlakunya UU Bantuan Hukum atau adanya bantuan hukum gratis dengan pemerintah pencari keadilan maka klien yang tidak mampu lebih diakomodir lagi”

Mengenai dana bagi klien yang tidak mampu ada anggaran bantuan hukum dari pemerintah melalui kantor wilayah Wawancara dengan Koordinator Divisi Pelayanan dan Bantuan Hukum Haris Nurlete, S.H, tanggal 26 maret 2018 di Lembaga Bantuan Hukum Kota Sorong. Kementrian Hukum dan HAM dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, dan surat permohonan bantuan hukum dari klien.

Pendampingan berdasarkan penelitian penulis dalam wawancara yang dilakukan pada pihak LBH Kota Sorong ada dua peran LBH Kota Sorong diantaranya: Litigasi dan Non litigasi. Berikut pemaparan dari hasil penelitian penulis terkait peran LBH Kota Sorong dalam memberi bantuan hukum terhadap korban:

- a. Litigasi. Sesuai tugas dan fungsi LBH Kota sorong yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dasar hukum pemberian bantuan hukum LBH Kota Sorong berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan SOP yaitu bertugas mengadvokasi, memberi dampingan hukum dan melakukan pencegahan mengenai fungsi pembelaan hukum terhadap perempuan. Dalam pelaksanaan proses litigasi pihak LBH Kota Sorong melakukan beberapa prosedur dalam memberi bantuan hukum yaitu senantiasa memperlebar jaringan dengan beberapa lembaga hukum dan lembaga sosial yang berada diwilayah Kota Sorong seperti Lembaga Bantuan Hukum Kota Sorong, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, Komunitas hukum kota Sorong dan para legal yang berada di beberapa distrik di kota Sorong, jaringan psikolog, dinas sosial, dinas kesehatan dan kepolisian. Selain itu pihak LBH kota Sorong sering mendapat kasus dari korban dan pihak korban atau keluarga korban yang mendatangi pihak LBH Kota Sorong untuk melaporkan kasusnya. Dengan melakukan fungsi pendampingan, pihak LBH Kota Sorong memulai dari tahap awal hingga kasus tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Di dalam pengadilan pihak LBH Kota Sorong masih menjalankan fungsi-fungsi pendampingan termasuk keterangan yang dianggap masih perlu untuk ditambah sampai ditetapkannya vonis dari pengadilan. Siti Nur Faidah saat di wawancarai mengatakan: “dalam proses litigasi kita melakukan mulai dari tahap awal hingga dilakukannya vonis oleh pihak pengadilan, kami menyiapkan advokat untuk membantu klien kami dan kalau dalam pengadilan masih ada beberapa berkas yang belum lengkap maka kami yang akan bertindak kami juga memonitoring kasus yang sudah sampai pada pengadilan apakah tuntutan vonisnya sudah sesuai atau tidak”. Mengenai pengacara, LBH Kota sorong memiliki pengacara sendiri yang bekerja di LBH Kota Sorong dan menjadi pengacara mitra atau klien dari LBH Kota Sorong sendiri dan ada beberapa pengacara magang dan para legal. Setiap orang yang membutuhkan bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan pembelaan

hukum di dalam pengadilan selama belum ada tanda tangan kuasa dengan pengacara lain maka LBH Kota Sorong siap mendampingi.

- b. Non-Litigasi. Dalam proses non-litigasi LBH Kota Sorong melakukan tugasnya diluar pengadilan seperti melakukan mediasi dan kegiatan hukum lainnya diantaranya penyuluhan hukum, seminar, dan menjadi pemateri pada acara tertentu dan dalam kegiatan tersebut LBH Kota Sorong dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Mengenai peran LBH Kota Sorong bukan hanya memberi bantuan dan pembelaan hukum juga melakukan kajian publikasi informasi dan dokumentasi tentang sistem hukum yang berakibat pada relasi gender, penegakan hak-hak perempuan dan informasi hukum tentang cara-cara menyelesaikan persoalan perempuan dan perubahan kebijakan. Haris Nurlete SH.,MH selaku Direktur Utama menjelaskan dalam wawancaranya “selain melakukan pendampingan kami juga melakukan penguatan-penguatan hukum, kami melakukan dialog hukum, penyuluhan dan seminar hukum mengenai hak-hak perempuan” Saat ini beberapa daerah dari Papua Barat yang pernah menjadi tempat dilaksanakannya penyuluhan Hukum seperti Klademak, Kota Sorong dan Kampung baru. Untuk daerah yang pernah didatangi menjadi pemateri sekaligus melakukan penguatan-penguatan hukum dalamnya adalah kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrow, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat. Peranan LBH Kota Sorong dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual Dilihat dari angka kekeserasan seksual yang semakin berkurang.

LBH Kota Sorong dalam menangani kasus kekerasan seksual di kota Sorong telah berperan penting dengan melakukan diskusi-diskusi tentang pentingnya menjunjung tinggi hak perempuan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 terdapat 40 Kasus yang ditangani oleh LBH Kota Sorong. Data diatas membuktikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang berada di wilayah hukum kota Sorong menjadi perhatian khusus bagi LBH Kota Sorong.

Kendala yang Dihadapi LBH Kota Sorong dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam penanganan kasus yang dilakukan pihak LBH Kota Sorong tidak selamanya berjalan lancar. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya sebagai suatu lembaga yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Siti Nur Faidah menjelaskan: “Kendala kasus kekerasan seksual adalah keterbukaan korban, sangat sulit membuat korban kekerasan seksual itu percaya dan dapat membicarakan kasusnya kepada kami, namun setiap hal demikian terjadi kami memiliki trik tersendiri dan cara bagaimana agar korban bisa percaya kepada kami

termasuk merujuk kepada psikolog”. Kemudian Haris Nurlete menambahkan: “hak korban dalam penanganan kasus LBH Kota Sorong adalah menjaga kerahasiaan korban, melakukan penguatan-penguatan hukum serta mendapatkan dampingan. Menurut kami hak korban adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi”. Selain mendapatkan pendampingan salah satu yang harus diperhatikan oleh pihak LBH Kota Sorong adalah hak korban yaitu kerahasiaan identitas yang secara sah telah tercantum dalam SOP LBH Kota Sorong.

Dalam kasus kekerasan seksual perempuan memiliki trauma dan masalah pada kondisi psikis (kejiwaan) yang dialami sehingga korban tertutup dalam menceritakan kasusnya kepada pihak LBH Kota Sorong. Adapula keluarga atau kerabat yang mengetahui kasus korban namun enggan untuk membicarakan kasus tersebut karena malu jika banyak yang mengetahui keluarganya adalah korban kekerasan seksual. Adapun kendala lain yang dihadapi, Haris Nurlete kembali menambahkan: “kendala yang kami hadapi adalah perspektif para penegak hukum terutama pihak kepolisian terhadap kasus kekerasan seksual, apalagi konteksnya perempuan dewasa, mereka biasanya berfikir jika terjadi hal seperti itu berarti suka sama suka”. Menurut hakim mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan pasal 285 KUHP. Jika terjadi persetubuhan karena “suka sama suka” antara korban dan pelaku maka unsur “pemaksaan” akan menjadi hilang. Jika merujuk pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia diantaranya mengatakan bahwa kejahatan tidak hanya berupa pada fisik saja demikian pula psikis, kemudian konteks yang terjadi disini jika terjadi karena suka sama suka tetap saja pihak perempuan tidak menginginkan kekerasan terjadi didalamnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Sorong memegang peranan penting dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya kepada kaum perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Bantuan hukum berupa pendampingan terhadap korban kekerasan seksual diberikan bukan hanya dalam bentuk litigasi tetapi juga dalam bentuk non litigasi sebagai bagian dari literasi hukum kepada kaum perempuan. Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Kota Sorong kepada kaum perempuan diharapkan agar kaum perempuan dapat terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi di kalangan masyarakat. Selain itu, tingkat kekerasan seksual di Kota Sorong dapat tertangani dengan baik sehingga kasus-kasus kekerasan seksual di Kota Sorong dapat lebih berkurang dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama.
- JakartaAdami Chazawi, 2005, “Pembelajaran Hukum Pidana I”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, JakartaB Ali dan T. Deli, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung
- Bagong Suyanto, 2003, *Masalah sosial Anak*, Kencana prenada media Grup, Jakarta.
- H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar maju , Bandung. I.P.M Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika Jakarta S.M. Khamanei, 2004, *Risalah Hak Asasi Wanita*, Penerbit Al-Huda, Jakarta.
- Omas Ihromi, Suistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, penerbit alumni, Bandung.
- Undang-Undang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Kitab Undang Undang Hukum PidanaKonvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW).